



BUPATI TEMANGGUNG

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 26 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI  
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN USAHA ANAK SEKOLAH (P2M PMT- AS )  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- : a. Bahwa daya tahan tubuh dan prestasi belajar seseorang ditentukan oleh asupan gizi. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT- AS ) adalah upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh anak didik mendorong semangat dan minat belajar guna tercapainya Sumber Daya Manusia yang berkualitas;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Temanggung tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( P2M PMT-AS ) Kabupaten Temanggung Tahun 2010.
- 
- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

5. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 59 Tahun 2009, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;

## MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (P2M PMT-AS) KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2010.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Temanggung ;

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Bupati adalah Bupati Temanggung;

Camat adalah Camat dalam wilayah Kabupaten Temanggung;

Desa adalah wilayah kerja Kepala Desa sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dalam wilayah kerja Kecamatan;

Kepala Desa adalah Kepala Desa dalam wilayah Kabupaten Temanggung;

Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disingkat TP PKK adalah organisasi kaum wanita dalam wilayah kerja desa adalah merupakan mitra Desa dalam menjalankan tugasnya;

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga masyarakat yang ada di desa dan dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya;

Sekolah adalah pucuk pimpinan lembaga pendidikan yang ada di daerah baik negeri maupun swasta dalam wilayah Kabupaten Temanggung;

Program Makanan Tambahan Anak Sekolah selanjutnya disingkat PMT - AS adalah upaya Pemerintah meningkatkan derajat kesehatan anak sekolah SD maupun MI dalam wilayah Kabupaten Temanggung dari keluarga miskin dengan melalui pemberian makanan tambahan guna meningkatkan derajat kesehatan anak didik.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

berdayaan Masyarakat Melalui Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (P2M) adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat anak sekolah melalui perbaikan asupan gizi anak SD/MI dari keluarga miskin guna meningkatkan minat dan semangat belajar mereka dalam rangka tercapainya sumber daya berkualitas dan mensukseskan program wajib belajar.

### Pasal 3

tujuan pelaksanaan PMT-AS adalah :

meningkatkan gizi siswa SD/MI di Desa Binaan Kabupaten Temanggung tahun 2010;  
meningkatkan minat belajar siswa dan mengurangi absensi;  
meningkatkan program diversifikasi pangan dan gizi dengan cara menanamkan sikap, serta  
menanamkan sikap untuk menyukai makanan/jajanan kudapan setempat/Lokal sejak dini;  
menumbuh kembangkan perilaku hidup sehat bagi anak-anak sejak dini dengan cara  
menanamkan kebiasaan untuk hidup bersih dan yang didukung oleh sanitasi lingkungan  
sekitar;  
mendorong pengembangan ekonomi produktif masyarakat melalui pemanfaatan produksi  
pertanian setempat untuk digunakan sebagai bahan baku pembuatan makanan  
untuk P2M PMT-AS;  
mendorong partisipasi dan peran serta masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan  
P2M PMT-AS;  
menanamkan anak dengan memperhatikan keadaan gizi dan kesehatannya sehingga apabila  
Pemerintah selesai, masyarakat diharapkan mau dan mampu untuk melanjutkan  
kegiatan P2M PMT-AS atas dasar swadaya masyarakat sendiri (mandiri).

### Pasal 4

tujuan utama pelaksanaan P2M PMT-AS Kabupaten Temanggung tahun 2010 adalah  
untuk SD/MI negeri maupun swasta yang jumlah RTM tertinggi yang ditetapkan melalui  
Peraturan Bupati;  
masyarakat terutama orang tua murid SD/MI yang berada di 10 Desa Binaan Kabupaten  
Temanggung tahun 2010 diharapkan dapat melanjutkan kegiatan P2M PMT-AS ini secara  
terus-menerus.

### Pasal 5

bantuan P2M PMT-AS yang diberikan adalah sajian makanan/jajanan kudapan  
untuk makanan pokok;  
bantuan yang berupa sajian makanan kudapan pengadaannya diserahkan kepada  
penerima dengan mengutamakan pemakaian produk pertanian lokal/setempat;  
saikan makanan untuk siswa SD/MI tersebut dalam pengolahannya harus  
memenuhi syarat kebersihan baik peralatan maupun lingkungannya serta memenuhi 300  
kalori dan 5 gram protein serta tidak menggunakan bahan-bahan yang membahayakan  
kesihatannya baik baik pengawet, pewarna, penyedap dan pengembang;  
bilangan masih menggunakan bahan penyedap tambahan dapat menggunakan  
bahan tambahan alami atau bahan tambahan yang tidak dilarang.

## BAB III

### ORGANISASI

### Pasal 6

pelaksanaannya P2M PMT-AS dilakukan secara koordinatif dan terpadu melalui Forum  
P2M PMT-AS Kabupaten, Tim Pengelola P2M PMT-AS tingkat Kecamatan, Tim  
P2M PMT-AS Desa/Kelurahan dan Tim Pelaksana P2M PMT-AS SD/MI dengan  
peran serta masyarakat sekitar.

## Pasal 7

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut :

KORDINASI P2M PMT-AS berkedudukan di Kabupaten dengan tugas :

merumuskan kebijakan umum tentang pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS; mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS dengan dinas/instansi sektoral; melakukan penata laksanaan kegiatan P2M PMT-AS; melaksanakan sosialisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi petaksanaan P2M PMT-AS termasuk administrasinya; melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS kepada Bupati.

PENGELOLA P2M PMT-AS berkedudukan di tingkat Kecamatan dengan tugas :

melakukan pembinaan, monitoring atas pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS kepada Tim Pengelola P2M PMT-AS Desa/Kelurahan serta Tim Pelaksana P2M PMT-AS tingkat desa/kelurahan; melaporkan pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS ini secara berkala kepada Bupati cq. Kantor Bapermades Temanggung.

PENGELOLA P2M PMT-AS DESA/KELURAHAN berkedudukan di Desa dengan tugas :

melaksanakan kegiatan P2M PMT-AS sesuai juklak maupun juknis kegiatan P2M PMT-AS; melakukan penata laksanaan kegiatan P2M PMT-AS secara tertib; melaporkan pelaksanaan kegiatan P2M PMT-AS kepada FK-PMT-AS secara berkala; membangun komitmen yang kuat guna keberlanjutan dan keberlangsungan program P2M PMT-AS dapat dilaksanakan secara swadaya (mandiri).

PELAKSANA P2M PMT-AS SEKOLAHAN berkedudukan di sekolah yang menerima P2M PMT-AS dengan tugas :

melaksanakan kegiatan P2M PMT-AS sesuai juklak maupun juknis; melakukan penata laksanaan kegiatan P2M PMT-AS secara tertib; melaporkan secara berkala kegiatan P2M PMT-AS kepada Tim Pengelola P2M PM-F-AS Kecamatan dengan mengetahui Kepala Desa.

## BAB IV

### SUMBER DANA

#### Pasal 8

Untuk pembiayaan P2M PMT-AS Kabupaten Temanggung tahun 2010 berasal dari Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Temanggung tahun anggaran dengan rincian dana perdesa tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Temanggung dan Alokasi Bantuan SD/MI yang mendapat P2M PMT-AS.

## Pasal 9

dilakukan dengan sistem transfer ke Kepala Desa di Desa Binaan yang berada di PD BPR-BKK terdekat;

persyaratan rekening tersebut dipenuhi, maka Tim Pengelola P2M PMT-AS Desa mencairkan dana tersebut dengan menyerahkan kwitansi tanda penerimaan bermaterai Rp. 6,000,- Berita Acara Penyerahan Bantuan; Foto copy rekening Kepala Desa.

## Pasal 10

mekanisme pencairan dana bantuan P2M PMT-AS sebagai berikut : Kepala Desa mengambil dana P2M PMT-AS di BPR-BKK terdekat yang telah ditransfer ke Keperingnya dengan didampingi oleh TP PKK Desa serta tidak boleh menyimpan dana tersebut guna mendapatkan keuntungan, dengan persyaratan :

1. Membawa buku rekening atas nama Kepala Desa;
2. Membawa KTP yang masih berlaku;
3. Membawa Surat Rekomendasi yang di tanda tangani oleh PPTK Kegiatan Pemberian Stimulan Pembangunan Desa Bapermades Kabupaten Temanggung.

Setelah dana bantuan P2M PMT-AS diambil Kepala Desa menyerahkannya kepada Ketua TP-PKK Desa dengan kwitansi sebagai bukti tertulis;

Pengurus TP.PKK Desa beserta Tim Pengelola P2M PMT-AS tingkat Desa melaksanakan kegiatan P2M PMT-AS.

Pencairan dana bantuan PMT-AS diatur sebagai berikut:

Bantuan untuk makanan jajanan/kudapan sejumlah 1.500 anak SD/MI x Rp. 1,000, x 3 kali kegiatan, untuk satu tahap.

## BAB V

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 11

Pengawasan atas pelaksanaan P2M PMT-AS secara langsung dilakukan oleh masyarakat dan orang tua murid SD/MI penerima bantuan P2M PMT-AS; pengawasan fungsional dilaksanakan aparat pengawas internal yaitu Inspektorat.

#### Pasal 12

Sekolah SD/MI menyampaikan laporan pelaksanaan P2M PMT-AS secara bulanan Camat dengan diketahui Kepala Desa; menyampaikan laporan berikut Instrumen yang telah dilihat sebagaimana mestinya Bupati Cq. Kepala Bapermades Kabupaten Temanggung setiap dua bulan sekali.

**BAB VI**

**PENUTUP**

**Pasal 13**

**Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.**

**orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini  
dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.**

**Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Maret 2010**

**BUPATI TEMANGGUNG,**

**ttd**

**HASYIM AFANDI**

**Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 30 Maret 2010**

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

**ttd**

**BAMBANG AROCHMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2010 NOMOR 26**